



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Jl. Syekh Mubarak, Kp. Lewihalu Rt/Rw, 004/004 Ke;. Tigaraksa Kec. Tigaraksa
Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/ Fax. (021) 599-6857,
Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 017 /PM.00.02/K.BT-04/4/2024
Lampiran :-
Sifat : *Penting*
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Memperhatikan

- a. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - d. Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- III. Dalam rangka mewujudkan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tangerang serta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten tahun 2024 yang memiliki integritas dan profesionalitas. Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau :

1. Dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tangerang serta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten tahun 2024 diharapkan KPU Kabupaten Tangerang dapat bekerja secara profesionalitas sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing divisi;
2. Dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tangerang serta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten agar tidak menerima pihak-pihak yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tangerang serta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten tahun 2024 harus bersifat independent dan profesional serta mempertimbangkan tanggapan masyarakat;
4. Dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tangerang serta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten tahun 2024 agar dilakukan pemeriksaan status keanggotaan di Partai Politik pada setiap Identitas Pelamar melalui Link SIPOL KPU RI.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tangerang, 22 April 2024
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**



Muslik
MUSLIK

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip ;